

Dampak Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Indonesia

Lala Anggina Salsabila¹, Putri Handayani², Siti Anisah Nasution³, Syarif Aini⁴, Bryan Yamolala Ndruru⁵, Rahmat Fitra⁶, Fazli Rachman⁷

¹⁻⁶ Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

⁷ Dosen Universitas Negeri Medan

Email: lalaangginasalsabila@gmail.com¹, ph0584113@gmail.com²,
sitianisahnasution@gmail.com³, syarifaaini07@gmail.com⁴,
bryanyamolalandruru2018@gmail.com⁵, rahmatfitradaulay@gmail.com⁶,
fazli.rachman@unimed.ac.id⁷

Korespondensi penulis: lalaangginasalsabila@gmail.com

Abstract. In Indonesia, every individual has the right to citizenship status, as regulated in Article 28D Paragraph 4 of the 1945 Constitution which states that "every person has the right to citizenship status." Even though Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia in principle does not recognize dual citizenship, several legal experts and activists have proposed that Indonesia provide protection for mixed marriage families by implementing the principle of dual citizenship. This article aims to determine the impact of dual citizenship on Indonesian citizens. The research method used is a qualitative approach with library study data analysis techniques. Conceptually, dual citizenship can be interpreted narrowly and broadly. In a narrow sense, dual citizenship refers to the concept of dual citizenship (dual citizenship/nationality) in the status of a person who has two citizenships from two different countries. In a broad sense, dual citizenship is expanded not only to dual citizenship, but also to more than multiple citizenships (plural/multiple citizenship/nationality). In general, dual citizenship can arise due to the application of the principles of citizenship in terms of reciprocal birth (interplay), between the principles of *jus sanguinis* and *jus soli* or the naturalization of a citizen of one country to another country.

Keywords: Citizenship status, Dual citizenship

Abstrak. Di Indonesia, setiap individu memiliki hak terhadap status kewarganegaraannya, seperti yang diatur dalam Pasal 28D Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas status kewarganegaraan." Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada prinsipnya tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda, beberapa ahli hukum dan aktivis mengusulkan agar Indonesia memberikan perlindungan bagi keluarga perkawinan campuran dengan penerapan azas kewarganegaraan ganda. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak kewarganegaraan ganda bagi warga Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data studi pustaka. Kewarganegaraan ganda secara konseptual dapat dimaknai secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, kewarganegaraan ganda mengacu konsep dwi kewarganegaraan (dual citizenship/ nationality) pada status seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dari dua negara yang berbeda. Dalam arti luas, kewarganegaraan ganda diperluas tidak hanya terbatas pada dwi kewarganegaraan, namun juga lebih dari banyak kewarganegaraan (plural / multiple citizenship/ nationality). Dwi kewarganegaraan secara umum dapat muncul karena penerapan asas-asas kewarganegaraan dari segi kelahiran secara timbal balik (interplay), antara asas *jus sanguinis* dan *jus soli* atau naturalisasi seorang warga negara suatu negara ke negara lain. Abstrak wajib ditulis dalam **bahasa Indonesia** dan memuat uraian singkat tentang latar belakang penelitian, tujuan, metode, temuan, dan implikasi. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan spasi tunggal (**maksimum 200 kata**), tanpa ada rujukan atau rumus.

Kata kunci: Status kewarganegaraan, Kewarganegaraan Ganda

LATAR BELAKANG

Warga negara merupakan salah satu komponen esensial dalam mencapai persyaratan penting dalam pembentukan suatu negara. Mereka adalah sekelompok individu yang tinggal di wilayah negara tertentu, dan interaksi antara negara dan warganya dapat menciptakan hubungan timbal balik. Setiap warga negara memiliki hak untuk dikenali, dihormati, dilindungi, difasilitasi, dan dipenuhi oleh negara. Selain hak-hak ini, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negaranya. Sebaliknya, negara juga memiliki hak yang harus diakui dan dihormati oleh warganya selain tugasnya untuk melindungi mereka. Tentu, tiap negara memiliki beragam jenis penduduk yang terdiri dari warga negara dan warga negara asing. Penduduk adalah setiap individu yang tinggal di suatu negara, baik secara permanen atau sementara. Penduduk yang tinggal secara permanen disebut warga negara, sementara yang tinggal sementara disebut warga negara asing. Di Indonesia, penduduk berasal dari berbagai latar belakang, termasuk warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal atau menetap di sini. Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: "Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Status kewarganegaraan adalah kedudukan hukum seseorang dalam negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Istilah status hukum kewarganegaraan mengacu pada hubungan hukum antara individu dan negara, serta pada pengakuan serta perlindungan hak dan kewajiban yang terkait. Biasanya, status kewarganegaraan diatur oleh konstitusi atau hukum nasional yang menentukan siapa yang memenuhi syarat menjadi warga negara dan siapa yang tidak. Aturan tersebut juga berlaku untuk mereka yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan status kewarganegaraan, atau bahkan bagi mereka yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Di Indonesia, setiap individu memiliki hak terhadap status kewarganegaraannya, seperti yang diatur dalam Pasal 28D Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas status kewarganegaraan." Melalui status kewarganegaraan ini, setiap orang berhak atas pengakuan dari sebuah negara dan dengan pengakuan ini datang kepastian serta perlindungan hukum dari negara tersebut. Secara umum, status kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan dua prinsip, yaitu dengan *ius soli* (prinsip tempat kelahiran) yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, dan *ius sanguinis* (prinsip keturunan atau darah) yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan individu tersebut. Kewarganegaraan ganda adalah isu yang masih menjadi perdebatan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada prinsipnya tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda, beberapa

ahli hukum dan aktivis mengusulkan agar Indonesia memberikan perlindungan bagi keluarga perkawinan campuran dengan penerapan azas kewarganegaraan ganda. Beberapa kasus seperti kasus Gloria Natapradja Hamel dan kasus lainnya menunjukkan bahwa isu kewarganegaraan ganda masih menjadi perhatian penting di Indonesia. Selain itu, kewarganegaraan ganda juga memiliki dampak yang signifikan bagi warga Indonesia, seperti perubahan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan kepemilikan properti, hak politik, kewarganegaraan, dan imigrasi, status mengenai anak, harta perkawinan, pewarisan, hak dan kewajiban suami-istri bila perkawinan berakhir karena perceraian dan sebagainya, kewajiban pasangan perkawinan campuran untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Pencatatan Perkawinan satu tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, dan peningkatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, isu kewarganegaraan ganda perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, setiap negara memiliki kebebasan untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan dengan tujuan menciptakan aturan yang menentukan apakah seseorang dianggap sebagai penduduk dan warga negara negara tersebut. Ini mengarah pada istilah kewarganegaraan ganda (bipatride) dan tanpa kewarganegaraan (apatride), yang biasanya muncul karena adanya perkawinan campuran dengan perbedaan kewarganegaraan. Hal ini dapat memengaruhi hak-hak seorang anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Berkenaan dengan hal tersebut, akan menjadi dilematis bagi Indonesia ketika kehilangan warga negaranya yang memiliki kemampuan serta profesionalitas yang mumpuni dibidangnya masing-masing. Disisi lain, politik hukum kewarganegaraan di Indonesia saat ini tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda kecuali kepada anak hasil perkawinan campuran. Sementara itu, hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan dapat dikategorikan sebagai hak asasi seseorang, karena dengan adanya status tersebut maka yang bersangkutan dapat menerima hak-hak yang lain guna melangsungkan kehidupannya. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih komprehensif adanya status kewarganegaraan ganda bagi WNI dalam perspektif hak asasi manusia yang dapat mendukung terwujudnya suatu kesejahteraan, baik kesejahteraan untuk negara maupun untuk warga negara.

KAJIAN TEORITIS

Warga negara atau kewarganegaraan adalah suatu unsur konstitutif keberadaan (eksistensi) suatu negara warga negara yang merupakan salah satu hal yang bersifat principal dalam kehidupan bernegara. Jadi hubungan antara negara dengan warganya berkaitan,

eksistensi suatu negara tidak mungkin ada tanpa warga negaranya dan sebaliknya, eksistensi warga negara tidak ada tanpa adanya negara.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dikatakan bahwa “Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara”. Kewarganegaraan menurut arti yuridis yaitu dilihat dari timbulnya ikatan atau hubungan hukum antara masyarakat dengan negara.

Status kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal penting yang mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai subjek hukum yang kemudian mempunyai hak dan kewajiban hukum agar dapat dijamin secara legal dan actual.

Status kewarganegaraan

1. Kewarganegaraan Ganda dan Tanpa Kewarganegaraan

Dwi kewarganegaraan (*bipatride*) dan tanpa kewarganegaraan (*apatride*) timbul sebagai akibat penerapan asas kewarganegaraan yang tidak seragam (Mertokusumo, 1981). Dwi kewarganegaraan timbul ketika sepasang orang tua berasal dari negara yang berasas *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan) bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang berasas *ius soli* (berdasarkan wilayah tempat kelahiran). Anak yang dilahirkannya akan diakui sebagai warga negara dari negara yang menganut asas *ius sanguinis* sekaligus negara yang menganut *ius soli*. Kedua negara mengakui kewarganegaraan anak tersebut, Anak yang bersangkutan memiliki dwikewarganegaraan (*bipatride*). Tanpa kewarganegaraan (*apatride*) ditimbulkan karena sepasang orang tua yang berasal dari negara yang berasas *ius soli*, tinggal dan melahirkan anak di negara yang berasas *ius sanguinis*. Anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan karena lahir di negara yang berasaskan keturunan sementara orang tuanya berasal dari negara yang berasas tempat kelahiran. Untuk menghindari *apatride* dan *bipatride*, maka Indonesia menganut asas *ius sanguinis*, namun tanpa mengabaikan asas yang lain. Hal ini untuk menghindari status tanpa kewarganegaraan. Di dunia internasional, *apatride* maupun *bipatride* dipandang sebagai hal yang buruk sebab yang bersangkutan tidak memiliki kepastian jaminan perlindungan. *Apatride* dan *bipatride* bagaikan sebuah kapal di tengah laut bebas yang tidak jelas bendera kewarganegaraannya sehingga sulit bagi negara-negara yang dilalui memberikan perlindungan agar kapal itu nyaman dalam perjalanan. *Apatride* tidak ada jaminan perlindungan bagi warga negara dari negara manapun. Pada *bipatride*, seorang warga negara dapat dideportasi oleh satu negara, jika terjadi konflik antar negara.

2. Pewarganegaraan dan Hilangnya Kewarganegaraan.

Pewarganegaraan merupakan upaya seseorang agar memperoleh status kewarganegaraan. Menurut UU kewarganegaraan Indonesia (Kanzil, 2002), kewarganegaraan Indonesia dapat terjadi melalui kelahiran, pengangkatan, permohonan dan perkawinan.

a. Kelahiran.

Kewarganegaraan Indonesia menganut asas *ius sanguinis* namun tanpa mengabaikan asas yang lain (*ius soli*). Hal itu diberlakukan untuk menghindari anak yang lahir tanpa kewarganegaraan atau sebaliknya justru memiliki dwi kewarganegaraan. Seorang ayah akan menentukan kewarganegaraan anak. Dapat terjadi juga anak akan mengikuti kewarganegaraan ibu dan itu disebabkan hal berikut:

- 1) Ayah tidak jelas kewarganegaraannya
- 2) Tidak ada hubungan hukum kekeluargaan antar ayah dengan ibu.
- 3) Anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

b. Pengangkatan

Pewarganegaraan seorang anak angkat mengikuti orang tua angkat, sehingga anak tersebut harus diberlakukan seperti anak kandung. Pemberian status kewarganegaraan kepada anak angkat, harus dalam usia yang sangat muda dengan tujuan agar anak dapat menjadi bagian dari masyarakat sejak awal dan mendapat hak yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya.

c. Permohonan

Seseorang dapat menjadi warga negara Indonesia melalui permohonan karena hal-hal berikut;

- 1) Seorang anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun ia lebih dekat dengan ibunya. Anak tersebut akan diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya, jika yang bersangkutan sudah dapat menentukan.
- 2) Orang asing atau keturunannya yang tinggal di Indonesia akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan mengajukan permohonan.

d. Perkawinan

Perkawinan memungkinkan berubahnya status kewarganegaraan, karena diharapkan suami istri mempunyai kewarganegaraan yang sama (asas kesatuan). Bila dalam perkawinan salah satu berkeberatan melepaskan kewarganegaraannya, maka yang bersangkutan tidak akan kehilangan kewarganegaraannya. Dalam undang-undang kewarganegaraan suami atau isteri diberi kesempatan untuk melepaskan kewarganegaraan agar ada persatuan. Seorang wanita asing yang menikah dengan warga negara Indonesia akan memperoleh kewarganegaraan RI dengan pernyataan selambat-lambatnya 1 tahun setelah menikah. Meskipun tidak ada

pernyataan yang sah dari pihak istri, kewarganegaraan istri tidak hilang. Semua itu dilakukan agar anak yang dilahirkan di Indonesia tidak menjadi apatride (tanpa kewarganegaraan) atau bipatride (dwikewarganegaraan).

e. Pernyataan

Seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan karena pernyataan dengan alasan berikut: Hilangnya kewarganegaraan. Kewarganegaraan Indonesia seseorang dapat hilang disebabkan oleh karena:

- 1) Perkawinan dengan warga asing.
- 2) Memperoleh kewarganegaraan baru atas kemauan sendiri
- 3) Perbuatan-perbuatan yang kurang menghargai negara Republik Indonesia.

Akibat dari hilangnya kewarganegaraan berarti hilangnya hak dan kewajiban warga negara. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan akan diperlakukan sebagai orang asing. Bila melanggar undang-undang kewarganegaraan, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi

3. Pengawasan Terhadap Orang Asing

Orang asing ialah orang yang secara hukum tidak termasuk sebagai warga. Keberadaan orang asing di suatu negara harus diawasi. Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga keamanan wilayah dan agar orang asing tidak memasuki wilayah negara secara ilegal. Pengawasan diperlukan untuk menjaga perilaku orang asing sehingga tidak mengganggu ketentraman masyarakat, agar ikut mengindahkan peraturan dan menjaga norma kesusilaan dari negara yang didatangi. Landasan yuridis untuk pengawasan terhadap orang asing adalah:

- 1) UU nomor 7 tahun 1961, yaitu Undang-undang pengawasan terhadap orang asing.
- 2) Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1954, tentang pelaksanaan pengawasan orang asing di Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing dilakukan oleh menteri kehakiman dengan membentuk badan pengawas, yang bertugas melarang orang asing berada di tempat-tempat yang untuk dikunjungi, mengharuskan orang asing untuk tinggal di tempat yang sudah ditentukan, dan mengeluarkan orang asing dari Indonesia. Di dalam pengawasan tersebut, ada istilah *exterening* ialah tindakan yang mengharuskan orang asing untuk keluar dari Indonesia. Tindakan ini dilakukan untuk mengamankan masyarakat dan wilayah dari gangguan luar.

4. Interaksi Negara Dengan Warga Negara

Warga negara tidak dapat dipisahkan dari negara sebagai wadah (tempat tinggal). Antara negara dengan warga negara terjadi hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu

diwujudkan dengan hak dan kewajiban warga negara yang dinyatakan dalam peraturan yang mengatur status kewarganegaraan. Undang-undang kewarganegaraan mengatur cara memperoleh ataupun hilangnya kewarganegaraan. Seorang warga negara Indonesia harus bertanggung jawab terhadap negaranya, yaitu dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Di samping itu, warga negara juga akan memperoleh hak yang berupa jaminan untuk memperoleh pekerjaan, perlindungan hukum, kehidupan yang layak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995: 3). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yang menggunakan sumber dari buku-buku, jurnal, dan internet. Analisis data dalam penelitian ini mencari sumber-sumber informasi mengenai kewarganegaraan ganda di Indonesia dan menyusun informasi tersebut secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Warga Negara dan Status Kewarganegaraan

Secara teoritis, menurut doktrin ilmu negara, unsur-unsur negara terdiri atas wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Teori ini juga banyak dikemukakan oleh para ahli hukum tata negara pada umumnya, seperti Hans Kelsen yang mengatakan bahwa terbentuknya suatu negara harus didukung oleh beberapa unsur utama, yaitu teritorial suatu negara atau batas-batas wilayah negara, rakyat sebagai warga negara atau penduduk suatu negara, kekuasaan negara yang berbentuk pemerintahan dalam beragam sistem, serta konstitusi dan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa warga negara merupakan unsur suatu negara, karena warga negara termasuk salah satu komponen penduduk dalam suatu negara.

Menurut Dr. Baso Madiung, SH., MH. dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata citizens. Warga negara adalah individu yang memiliki status hukum sebagai anggota dari suatu negara, dan diakui oleh negara tersebut sebagai subjek yang berhak.

Adapun hak yang dimaksud adalah hak atas perlindungan dan keamanan serta mendapatkan hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan undang-undang dan konstitusi yang berlaku di negara tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dikatakan bahwa “Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.” Kewarganegaraan menurut arti yuridis yaitu dilihat dari timbulnya ikatan atau hubungan hukum antara masyarakat dengan negara. Suatu akibat hukum akan muncul karena terciptanya ikatan hukum tersebut dengan negara yang bersangkutan, seperti terdapat akta kelahiran, surat pernyataan, serta bukti kewarganegaraan

Status atau identitas dari kewarganegaraan merupakan posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal maupun berpartisipasi dalam suatu negara, yang diakui oleh undang-undang maupun peraturan yang berlaku di negara tersebut. Status kewarganegaraan seseorang sangat penting, sebab status tersebut menandakan sebuah hubungan hukum di antara seorang individu dengan suatu negara. Status kewarganegaraan tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan penyelenggaraan hak maupun kewajiban sipil sebagai warga negara. Jadi, identitas kewarganegaraan akan memberikan implikasi pada hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam hukum kewarganegaraan.

2. Status Kewargaengaraan Ganda Di Inodesia

Status kewarganegaraan ganda diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang dimaksud anak berkewarganegaraan ganda adalah anak sesuai definisi Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 undang-undang tersebut, yakni:

- anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing (Pasal 4 huruf c);
- anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia (Pasal 4 huruf d);
- anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin (Pasal 4 huruf h);
- anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan (Pasal 4 huruf l);

- anak yang lahir di luar perkawinan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI (Pasal 5 huruf a);
- anak WNI yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI (Pasal 5 huruf b).

Pasal 6 mengatur bahwa pada saat usianya 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak berkewarganegaraan ganda harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan tersebut disampaikan secara tertulis dan diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Di Indonesia menggunakan sistem kewarganegaraan tunggal dan tidak mengakui adanya satus kewarganegaraan ganda maupun tanpa kewarganegaraan. Tujuan dari adanya sistem kewarganegaraan tunggal yaitu untuk mencegah atau mengantisipasi munculnya status kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan. 17 Namun di Indonesia sendiri tidak jarang ditemukan orang dengan status kewarganegaraan ganda. Status kewarganegaraan ganda tersebut muncul dari berbagai faktor, yaitu antara lain dari perkawinan campuran atau karena faktor dari daerah tempat kelahiran anak tersebut. Dengan adanya faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan seorang anak mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing atau dikenal dengan sebutan kewarganegaraan ganda. Dengan timbulnya status kewarganegaraan ganda, maka anak tersebut secara bersamaan akan menunduk pada dua yurisdiksi dari kedua negaranya.

3. Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda di Indonesia

Politik hukum kewarganegaraan di Indonesia saat ini, dipastikan bahwa Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal (apatride). Hal ini dapat terlihat dalam perjalanan sejarah pengaturan tentang kewarganegaraan di Indonesia. Secara runut, prinsip kewarganegaraan tunggal telah dianut bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang lahir pada fase awal kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, prinsip tersebut dapat terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang kemudian terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Prinsip kewarganegaraan tunggal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan di Indonesia dapat dilihat sebagai suatu proses yang

menekankan adanya hubungan lahiriyah antar setiap warga negara dan negara asalnya. Hal ini tentu akan melahirkan hubungan dan keterkaitan yang erat antar sesama warga negara. Dimana segala hal yang lahir dari masyarakat maka masyarakatpun akan menerima setiap hak yang timbul dari setiap hal tersebut.

Proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nilai-nilai HAM adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jaminan negara terhadap hak setiap warga negaranya. Oleh sebab itu, suatu peraturan perundang-undangan sebagai bentuk dari hasil legislasi memiliki posisi penting dalam mewujudkan pemenuhan dan perlindungan HAM. Korelasi antara pembentukan UU dan HAM terlahir dengan bentuk sebuah norma yang diharapkan mempunyai validitas formal dan efektifitas materiil. Maksudnya, undang-undang yang dilahirkan oleh proses legislasi secara jelas mempunyai sifat berlaku secara umum dan mengikat umum. Adapun keberlakuan norma didalam Undang-Undang terletak kepada kesesuaian kebutuhan norma dan HAM sebagai kewajiban Negara.

Pada dasarnya, setiap Undang-undang yang lahir (termasuk UU Kewarganegaraan) merupakan bentuk pengejawantahan dari negara untuk menjamin, melindungi serta mengakomodir kepentingan seluruh elemen bangsa. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Berkenaan dengan kewarganegaraan ganda, sebenarnya pihak yang paling intens menyuarakan hal tersebut untuk dianut di Indonesia adalah kalangan diaspora indonesia.

Kewarganegaraan ganda secara konseptual dapat dimaknai secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, kewarganegaraan ganda mengacu konsep dwi kewarganegaraan (dual citizenship/ nationality) pada status seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dari dua negara yang berbeda. Dalam arti luas, kewarganegaraan ganda diperluas tidak hanya terbatas pada dwi kewarganegaraan, namun juga lebih dari banyak kewarganegaraan (plural / multiple citizenship/ nationality). Dwi kewarganegaraan secara umum dapat muncul karena penerapan asas-asas kewarganegaraan dari segi kelahiran secara timbal balik (interplay), antara asas ius sanguinis dan ius soli atau naturalisasi seorang warga negara suatu negara ke negara lain.

Terkait dengan penerapan asas-asas kewarganegaraan terdapat beberapa asas-asas umum kewarganegaraan yang sekiranya selalu dianut dalam hukum kewarganegaraan diberbagai negara. Menurut Bagir Manan, asas-asas umum kewarganegaraan terdiri atas:

- a) Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b) Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan

terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang kewarganegaraan.

- c) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang kewarganegaraan.

Di negara-negara yang sudah makmur dengan rakyat berpenghasilan tinggi, tidak dirasakan adanya kerugian bagi negara untuk mengakui status dwi kewarganegaraan, sebaliknya bipatride sangat merugikan negara-negara berkembang. Sementara itu, penerapan kewarganegaraan tunggal sejatinya dapat membatasi pergaulan seorang warga negara dalam era modernisasi saat ini. Olehnya itu, penting kiranya menimbang penerapan kewarganegaraan ganda (bukan kewarganegaraan ganda terbatas) di Indonesia. Hal ini sejalan dengan argumentasi bahwa perlunya kewarganegaraan ganda tidak semata-mata didasari oleh romantisme kultural yang terbalut dengan identitas politik Indonesia. Usulan pentingnya kewarganegaraan ganda juga didorong oleh keinginan untuk menumbuhkembangkan jaringan Indonesia diberbagai belahan dunia.

4. Kewarganegaraan Ganda Dalam Perspektif HAM

Konsepsi tentang Hak Asasi manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kedudukannya sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha esa. Pembahasan hak asasi manusia akan selalu terkait dengan status dan kedudukannya sebagai lahir dan batin sebagai seorang manusia. Oleh sebab itu, hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang akan terus ada sepanjang manusia tersebut itu hidup dan melangsungkan kehidupannya.

Pada dasarnya, konsep HAM itu sampai sekarang belum pernah berubah. Hanya terjadi pergeseran penekanannya saja seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan negara dan pergaulan masyarakat internasional. Perkembangan pemikiran tentang konsep HAM bukanlah sesuatu yang statis, melainkan konsep yang dinamis. Konsep HAM berkembang seiring dengan perkembangan manusia, khususnya dalam konteks kehidupan bernegara. Bahkan, HAM sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara.

Salah satu bentuk hak asasi manusia yang mengalami perkembangan adalah hak atas kepemilikan status kewarganegaraan. Pada awalnya, status kewarganegaraan diberbagai negara menganut asas kewarganegaraan tunggal. Hal ini didasarkan pada konsepsi awal pemberian status kewarganegaraan beranjak dari prinsip kesetiaan (aligiance) utama terhadap negaranya. Hal ini sejalan dengan apa pendapat Susi Dwi Harijanti yang menyatakan bahwa

kewarganegaraan sejatinya secara filosofis merupakan ikatan kesetiaan sesuai dengan doktrin, kesetiaan abadi (perpetual allegiance) dan kewajiban rakyat kepada negara. Akan tetapi, adanya perkembangan zaman, sebagian besar negara, utamanya negara-negara maju mulai beranjak menganut asas kewarganegaraan ganda.

Perspektif HAM sangat penting dalam memahami dan menilai bagaimana pemerintah dan hukum mengelola kasus-kasus kewarganegaraan ganda. Berikut beberapa aspek penting dari kewarganegaraan ganda dalam perspektif HAM:

- a) Kebebasan untuk Memilih Kewarganegaraan: Prinsip dasar HAM adalah hak individu untuk memilih kewarganegaraan atau menolaknya. Kewarganegaraan ganda dapat memberikan kesempatan kepada individu untuk mempertahankan atau memperoleh kewarganegaraan dari negara lain sesuai dengan pilihan mereka.
- b) Perlindungan dari Apatridi: Apatridi adalah status di mana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan dari negara manapun. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kewarganegaraan ganda dapat menghindari terjadinya apatridi. Memberikan seseorang hak untuk memiliki lebih dari satu kewarganegaraan dapat melindungi hak mereka untuk tidak menjadi apatridi.
- c) Perlindungan dari Deportasi atau Penolakan Kewarganegaraan: Kewarganegaraan ganda dapat memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah yang mencoba mencabut kewarganegaraan seseorang tanpa alasan yang sah. Ini adalah perlindungan HAM yang penting untuk memastikan bahwa individu tidak menjadi terlantar atau terancam kehilangan hak-hak mereka.
- d) Perlindungan Hak-hak Dasar: Kewarganegaraan ganda dapat memastikan bahwa individu tetap memiliki akses ke hak-hak dasar seperti pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan layanan kesehatan di negara tempat mereka memiliki kewarganegaraan ganda. Hal ini mendukung prinsip-prinsip HAM yang menyatakan bahwa semua individu memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi.
- e) Kewajiban dan Tanggung Jawab: Kewarganegaraan ganda juga berdampak pada kewajiban dan tanggung jawab warga negara terhadap negara. Perspektif HAM memerlukan jelasnya aturan hukum yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab individu yang memiliki kewarganegaraan ganda agar tidak melanggar hak asasi manusia lainnya atau keamanan nasional.

Dalam semua konteks, penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu yang dijamin oleh HAM dan kepentingan negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan.

Kewarganegaraan ganda adalah isu yang kompleks dan harus didekati dengan cermat, mengikuti prinsip-prinsip HAM, dan berdasarkan hukum yang adil dan proporsional.

5. Dampak kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia

Bagi warga negara Indonesia, memiliki kewarganegaraan ganda dapat memiliki beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Dampak kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia antara lain:

- a) Keuntungan dalam Mobilitas Internasional: Dengan memiliki kewarganegaraan ganda, seseorang mungkin lebih mudah bepergian dan bekerja di berbagai negara tanpa perlu visa atau izin kerja. Ini dapat memudahkan peluang karier internasional.
- b) Warisan Kewarganegaraan: Kewarganegaraan ganda dapat menjadi cara untuk mempertahankan warisan budaya dan ikatan keluarga dengan negara lain. Ini bisa memungkinkan seseorang untuk mempertahankan identitas budaya dan warisan mereka.
- c) Hak Properti: Dalam beberapa kasus, memiliki kewarganegaraan ganda dapat memberikan hak kepemilikan properti di negara kedua tanpa pembatasan yang diterapkan pada warga negara asing.
- d) Keuntungan Pajak: Dalam beberapa situasi, kewarganegaraan ganda dapat memberikan keuntungan pajak, seperti menghindari pajak ganda pada pendapatan atau aset yang dimiliki di luar negeri.

Namun, terdapat juga beberapa dampak negatif dari kewarganegaraan ganda, termasuk:

- Kompleksitas Hukum: Memahami dan mematuhi aturan dan regulasi yang berkaitan dengan kewarganegaraan ganda dapat menjadi rumit. Ini melibatkan pemenuhan kewajiban hukum di dua negara, termasuk wajib militer, pajak, dan peraturan keimigrasian.
- Keterbatasan dalam Layanan Publik: Beberapa negara mungkin memiliki peraturan yang membatasi akses warga negara ganda untuk menerima layanan publik tertentu.
- Konflik Hukum: Dalam kasus di mana dua negara memiliki konflik hukum atau permintaan ekstradisi terhadap warga negara ganda, individu tersebut mungkin berada dalam situasi yang sulit.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Status atau identitas dari kewarganegaraan merupakan posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal maupun berpartisipasi dalam suatu negara, yang diakui oleh undang-undang maupun peraturan yang berlaku di negara tersebut. Status kewarganegaraan seseorang sangat penting, sebab status tersebut menandakan sebuah hubungan hukum di antara seorang individu dengan suatu negara. Di Indonesia menggunakan sistem kewarganegaraan tunggal dan tidak mengakui adanya status kewarganegaraan ganda maupun tanpa kewarganegaraan. Tujuan dari adanya sistem kewarganegaraan tunggal yaitu untuk mencegah atau mengantisipasi munculnya status kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan. 17 Namun di Indonesia sendiri tidak jarang ditemukan orang dengan status kewarganegaraan ganda. Status kewarganegaraan ganda tersebut muncul dari berbagai faktor, yaitu antara lain dari perkawinan campuran atau karena faktor dari daerah tempat kelahiran anak tersebut. Salah satu bentuk hak asasi manusia yang mengalami perkembangan adalah hak atas kepemilikan status kewarganegaraan. Pada awalnya, status kewarganegaraan diberbagai negara menganut asas kewarganegaraan tunggal. Hal ini didasarkan pada konsepsi awal pemberian status kewarganegaraan beranjak dari prinsip kesetiaan (aligiance) utama terhadap negaranya. Hal ini sejalan dengan apa pendapat Susi Dwi Harijanti yang menyatakan bahwa kewarganegaraan sejatinya secara filosofis merupakan ikatan kesetiaan sesuai dengan doktrin, kesetiaan abadi (perpetual allegiance) dan kewajiban rakyat kepada negara. Bagi warga negara Indonesia, memiliki kewarganegaraan ganda dapat memiliki beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positif nya yaitu keuntungan dalam mobilitas internasional, warisan kewarganegaraan, hak properti, dan keuntungan pajak. sedangkan dampak negatif nya adalah kompleksitas hukum, keterbatasan dalam layanan publik dan konflik hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan di kampus serta keluarga atas dukungan yang diberikan selama proses penyusunan dan penyelesaian jurnal ini. Tidak lupa penulis juga bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya. Penulis harap, jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku : Isharyanto. (2020). Kewarganegaraan republik. Sudiantara, Y. (2021). KEWARGAAN NEGARA INDONESIA: Referensi Alternatif Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Kewarganegaraan. SCU Knowledge Media

- Jurnal** : Arief, S. A. (2020). Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Kesejahteraan. SASI, 26(4), 527-539.
- Cynthia, F. (2021). Status Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 2223–2245. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17156>
- Perdana, M. P., & Nuryanti, L. (2015). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Perempuan Indonesia Untuk Menikah Dengan Pria Warga Negara Asing: Studi Kasus Di Yogyakarta. Jurnal Indigenous Vol. 13, No. 1, Mei 2015: 1-14, 1–14.
- Prameswari, Z. W. A. W. (2019). Ratio Legis dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(3), 359. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.359-378>
- Rokilah, R. (2018). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 53–62. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.497>
- Suhara, A. I., & Tunziah, T. (2021). Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(1), 92–102. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6768](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6768)